



P U T U S A N

Nomor 1277 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/22 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Griya Waringin Elok Blok B 8/15, Desa Waringin Jaya, Bojong Gede -Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 681/2016/S.313.TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 682/2016/S.313.TAH/PP/2016/MA tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri KCP Sidas, Jalan Sidas-Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemuan saksi HENDRIYADI W. PUTRA dengan Terdakwa, yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya sekitar tahun 2013, bertempat di SPBU Paris II Pontianak, yang saat itu Terdakwa sedang melakukan rehab SPBU. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA, "Apakah ada teman yang berniat membuka SPBU", dan saat itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengurus izinnya. Mendapat tawaran seperti itu, kemudian saksi HENDRIYADI W. PUTRA menawarkan peluang tersebut kepada saksi EKA SETIAWAN alias AMIN, selanjutnya saksi EKA SETIAWAN alias AMIN menawarkan izin pendirian SPBU tersebut kepada saksi RAMLIONO dan saksi RAMLIONO menyambut baik tawaran tersebut, dan untuk detail teknisnya, selanjutnya diadakanlah pertemuan antara Terdakwa, saksi HENDRIYADI W. PUTRA, saksi RAMLIONO dan saksi EKA SETIAWAN alias AMIN, bertempat di Hotel Transera Pontianak. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAMLIONO tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi RAMLIONO selaku pihak yang mendirikan SPBU. Setelah pertemuan pertama, kemudian dilaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya disepakati bahwa saksi RAMLIONO akan mendirikan SPBU di Kabupaten Sekadau-Kalimantan Barat, dengan permohonan atas nama PT Tri Wijaya Makmur dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengurus izin di Pertamina Pusat dan saksi RAMLIONO diminta untuk mempersiapkan dana pengurusannya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan izin SPBU-nya akan selesai paling lama 1 (satu) bulan setelah uang dikirim;

Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, saksi RAMLIONO datang ke Pontianak untuk melakukan pembayaran dan langsung menemui saksi HENDRIYADI W. PUTRA. Karena saat itu Terdakwa posisinya tidak berada di Pontianak, akhirnya saksi RAMLIONO mengajak saksi HENDRIYADI W. PUTRA untuk mencairkan BG (Bilyet Giro) di Bank Kalbar Pontianak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena saat itu nomor rekening yang diberikan Terdakwa adalah Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1330010651560 atas nama AGUNG NUGRAHA, akhirnya saksi RAMLIONO dan saksi HENDRIYADI W. PUTRA bersama-sama pergi ke Bank Mandiri di Jalan Sidas-Pontianak untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi HENDRIYADI W. PUTRA kepada Terdakwa;

Bahwa untuk memperlancar proses pengurusan izin di Pertamina Pusat Jakarta, selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014, saksi RAMLIONO menyerahkan uang kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA sebesar Rp1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIYADI W. PUTRA pergi ke Bank Mandiri di Jalan Sidas-Pontianak untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor 1330010651560 sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi HENDRIYADI W. PUTRA kepada Terdakwa;

Setelah 1 (satu) bulan sejak pengiriman uang untuk biaya pengurusan perizinan pendirian SPBU kepada Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI, ternyata izin tersebut tidak ada sebagaimana janji Terdakwa. Untuk memastikannya, selanjutnya saksi RAMLIONO langsung menanyakan kepada Pertamina Pusat dan diketahui bahwa ternyata tidak ada permohonan perizinan pendirian SPBU yang diajukan oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI atas nama PT Tri Wijaya Makmur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Bank Mandiri KCP Sidas, Jalan Sidas-Kota Pontianak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemuan saksi HENDRIYADI W. PUTRA dengan Terdakwa, yaitu pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggalnya sekitar tahun 2013, bertempat di SPBU Paris II Pontianak, yang saat itu Terdakwa sedang melakukan rehab SPBU. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA *"Apakah ada teman yang berniat membuka SPBU?"* dan saat itu Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengurus izinnya. Mendapat tawaran seperti itu, kemudian saksi HENDRIYADI W. PUTRA menawarkan peluang tersebut kepada saksi EKA SETIAWAN alias AMIN, selanjutnya saksi EKA SETIAWAN alias AMIN menawarkan izin pendirian SPBU tersebut kepada saksi RAMLIONO dan saksi RAMLIONO menyambut baik tawaran tersebut, dan untuk detail teknisnya, selanjutnya diadakanlah pertemuan antara Terdakwa, saksi HENDRIYADI W. PUTRA, saksi RAMLIONO dan saksi EKA SETIAWAN alias AMIN, bertempat di Hotel Transera Pontianak. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAMLIONO tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi RAMLIONO selaku pihak yang mendirikan SPBU. Setelah pertemuan pertama, kemudian dilaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya disepakati bahwa saksi RAMLIONO akan mendirikan SPBU di Kabupaten Sekadau-Kalimantan Barat, dengan permohonan atas nama PT Tri Wijaya Makmur dan Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengurus izin di Pertamina Pusat dan saksi RAMLIONO diminta untuk mempersiapkan dana pengurusannya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2014, saksi RAMLIONO datang ke Pontianak untuk melakukan pembayaran dan langsung menemui saksi HENDRIYADI W. PUTRA. Karena saat itu Terdakwa posisinya tidak berada di Pontianak,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi RAMLIONO mengajak saksi HENDRIYADI W. PUTRA untuk mencairkan BG (Bilyet Giro) di Bank Kalbar Pontianak sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena saat itu nomor rekening yang diberikan Terdakwa adalah Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1330010651560 atas nama AGUNG NUGRAHA, akhirnya saksi RAMLIONO dan saksi HENDRIYADI W. PUTRA bersama-sama pergi ke Bank Mandiri di Jalan Sidas-Pontianak untuk mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi HENDRIYADI W. PUTRA kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2014, saksi RAMLIONO menyerahkan uang kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA sebesar Rp1.185.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIYADI W. PUTRA pergi ke Bank Mandiri di Jalan Sidas-Pontianak untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dengan Nomor 1330010651560 sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi HENDRIYADI W. PUTRA kepada Terdakwa;

Bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak uang dikirim kepada Terdakwa, saksi RAMLIONO melakukan pengecekan ke Pertamina Pusat dan baru diketahui ternyata tidak ada permohonan perizinan pendirian SPBU yang diajukan oleh Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI atas nama PT Tri Wijaya Makmur, dan akhirnya diketahui bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi RAMLIONO, yang seharusnya dipergunakan untuk pengurusan izin pendirian SPBU, tidak dipergunakan untuk mengurus izin SPBU, akan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening AGUNG NUGRAHA dengan Nomor Rekening 133-00-1065158-0 dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2014 dan Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar kuitansi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2014 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang telah didaftarkan di Notaris MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn., dengan Nomor 147/Daftar/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi HENDRIYADI W. PUTRA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Ptk tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening AGUNG NUGRAHA dengan Nomor Rekening 133-00-1065156-0 dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2014 dan Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2014;
 - 2 (dua) lembar kuitansi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2014 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2014;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang telah didaftarkan di Notaris MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn., dengan Nomor 147/Daftar/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Dikembalikan kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID/2016/PT.PTK tanggal 01 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Ptk., tanggal 16 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening AGUNG NUGRAHA dengan Nomor Rekening 133-00-1065156-0 dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2014 dan Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2014;
 - 2 (dua) lembar kuitansi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2014 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang telah didaftarkan di Notaris MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn., dengan Nomor 147/Daftar/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Dikembalikan kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Ptk., Jo. Nomor 76/PID/2016/PT.PTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa adalah lebih rendah daripada $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, atau kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak semata-mata untuk balas dendam, tetapi mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan setidaknya tidaknya dengan Terdakwa dihukum akan membuat efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sudah tepat karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yakni:

- 1) Uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Ramliono melalui saksi Hendriyadi W. Putra untuk biaya mengurus izin mendirikan SPBU di Jalan A. Yani Sekadau atas nama saksi Ramliono jumlahnya cukup besar, yaitu Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- 2) Terdakwa memberikan alasan bahwa uang dari saksi Ramliono untuk biaya mengurus izin mendirikan SPBU sudah diserahkan kepada Jumanto, S.H. Alasan tersebut adalah akal-akalan Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ramliono. Tidak ada bukti adanya pengiriman/penyerahan uang dari Terdakwa kepada Jumanto, S.H., sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 3) Tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi Ramliono;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID/2016/PT.PTK., tanggal 01 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Ptk., tanggal 16 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 76/PID/2016/PT.PTK., tanggal 01 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 246/Pid.B/2016/PN.Ptk., tanggal 16 Juni 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGRAHA alias AGUNG bin BAMBANG SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening AGUNG NUGRAHA dengan Nomor Rekening 133-00-1065156-0 dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2014 dan Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2014;
 - 2 (dua) lembar kuitansi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2014 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang telah didaftarkan di Notaris MUHAMMAD ALI, S.H., M.Kn., dengan Nomor 147/Daftar/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Dikembalikan kepada saksi HENDRIYADI W. PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung - sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ **Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)